

SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL
BELI AYAM BANGKOK SABUNG**

OLEH:
M. SAIFUL ANWAR
NPM.1288374



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL
BELI AYAM BANGKOK SABUNG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

Oleh

**M. SAIFUL ANWAR
NPM.1288374**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum

Pembimbing II: Drs. Dri Santoso, MH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (Studi Kasus Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari)**

Nama : **M. Saiful Anwar**
NPM : 1288374
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro 22 Januari 2018
Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara M. Saiful Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **M. Saiful Anwar**
NPM : 1288374
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL
BELI AYAM BANGKOK SABUNG (Studi Kasus
Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 22 Januari 2018
Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47206; Website: www.syariah.mctrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1625/In.28.3/D/PP.00.4/07/2018

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (Studi Kasus Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari), disusun oleh M. Saiful Anwar, NPM.1288374, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 03 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Liberty, SE., MA

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA BANDAR SARI)

Oleh :

M. SAIFUL ANWAR

Peternakan ayam bangkok sabung merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandar Sari untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Peternakan ayam bangkok yang terdapat di kelurahan Bandar Jaya Barat Desa Bandar Sari melakukan aktivitas jual beli ayam bangkok yang dimana mayoritas dari pembeli memanfaatkan ayam bangkok tersebut untuk bahan aduan yang mengandung unsur judi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran dari peternakan ayam bangkok terhadap jual beli ayam bangkok sabung apabila ditinjau dari etika bisnis Islam.

Menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *field research*, dengan sumber data primer dan sekunder. Pada pengolahan data primer dan sekunder, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berfikir induktif. Membedah masalah, peneliti menggunakan teori factor penunjang ekonomi masyarakat yang dikolaborasikan dengan teori etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, diketahui bahwa peternakan ayam bangkok memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, karena harga dari ayam bangkok yang bisa mencapai ratusan bahkan jutaan rupiah. Apabila dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam peran tersebut hanya memenuhi sebagian prinsip etika bisnis Islam, karena masih adanya perilaku dari pembeli dan pemilik peternakan yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SAIFUL ANWAR
NPM : 1288374
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2018
Yang menyatakan,



M. Saiful Anwar
NPM.1288374

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl:90)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan sepenuh hati skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ibunda Sri Mu'minah dan Ayahanda Sodikin yang amat sangat saya sayangi selaku orang tua yang telah mendidik dan berkorban demi masa depan anak-anaknya.
2. Kakak tercinta Fathur Rohmah, Siti Nur Hamidah, Siti Muhafidoh, Siti Muyasaroh dan tidak lupa kepada Rizky Suwandika yang selalu memberikan motivasi serta mengajarkanku untuk selalu bersabar dan tetap semangat dan mendukung keberhasilanku.
3. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum dan Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta sabar dalam membimbing
4. Sahabat terhebat yang selalu ada untuk mendorong dan memotifasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillah, Allhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial yang tinggi.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program setara satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar S.E. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiasana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah.
3. Dr. Mat Jalil, M. Hum dan Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan, pengarahan, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

4. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil dari penelitian yang dibuat dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, 22 juni 2018
Penulis



M. Saiful Anwar
NPM : 1288374

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Landasan Hukum Jual Beli	11
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
4. Macam Macam Jual Beli.....	15
5. Jual Beli Yang Dilarang oleh Islam	18
6. Prinsip Dasar Muamalah	21
B. Etika Bisnis Islam	24
C. Ayam Bangkok.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.....	42
--	----

B. Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Bandar Sari	48
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Bandar Sari	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Izin *Research*
7. Kartu Konsultasi Bimbingan
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹ Aktivitas jual beli menggambarkan hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosadan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksananya”. (Q.S Al-Maidah: 2)²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al Baqarah :275)³

Penggalan surat Al Baqarah : 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli sebagai salah satu bentuk tolong menolong. transaksi jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebab prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktik-praktik lainnya. Selain aspek penjelasan mengenai dua hal yang berbeda, jual beli dan riba, ayat

² Q.S Al-Maidah: 2

³ QS Al Baqarah :275

tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hal jual beli tidak boleh terkandung aspek riba.

Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, seperti tukar menukar, jual beli maupun kegiatan muamalah lain berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah.⁴

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Objek yang diperjual belikan tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menyangkut barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, barang itu ada di tempat dan sepenuhnya milik si penjual, diketahui dan dapat dilihat oleh pembeli pada waktu akad itu terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i bahwa untuk menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Maksudnya adalah bahwa barang yang diperjual belikan harus ada ketika akad itu terjadi dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁵

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktifitas ekonomi telah

⁴ Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Bisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan At-Sunah"*, (Solo: Ramadhani, 1990) h.15

⁵ http://www.academia.edu/9252488/pandangan_madzhah_asyasyafi_i_tentang_praktik_Jual_beli_pada_umumnya diunduh pada 14 Desember 2015

mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber dalam doktrin tauhid yang haq. Bahkan lebih dari sekedar nilai2 dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban), Islam memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islam sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat.⁶

Islam sebagai agama yang menjaga keseimbangan umatnyadalam kehidupan antara manusia dan Tuhan, juga juga memegang prinsip-prinsip keadilan, untuk itu perlu diperhatikan terkait hubungan interaksi dalam proses jual beli harus melihat konsep keadilan dalam Islam. Dalam praktek jual beli menurut Islam, keadilan dengan konsep persamaan, penyesuaian, dan kelayakan diwujudkan dalam rukun jual beli, syarat jual beli, dan hak pilih (khiar) dalam jual beli.

Perlombaan bukan merupakan sesuatu yang tabu dalam masyarakat, sehingga siapapun yang menekuni literatur fiqh Islam, tentunya menemukan bahwa ada mazhab yang membahas hukum perlombaan, perlombaan disyariatkan karena perlombaan merupakan olah raga yang baik hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mubah, bisa pula haram hukumnya.⁷

Adapun kriteria perlombaan yang diharamkan (dilarang) sebagai berikut:

1. Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
2. Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang yang bernyawa.

⁶ Ali Hasan, *Menejemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 173

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 378

3. Perlombaan menyabung (mengadu) binatang, karena itu mengandung penganiayaan terhadap binatang.
4. Permainan dadu (*nard*), jumhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِأَلْتَرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:“Dari Abu Musa Al-Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya”.⁸

Berdasarkan skripsi ini peneliti akan mengungkapkan tentang jual beli ayam bangkok sabung yang bertujuan untuk dijadikan ajang perlombaan yang mengandung unsur judi, seperti halnya yang dilakukan beberapa warga desa bandar sari yang memelihara ayam bangkok sabung kemudian melatihnya dengan sengaja dan menjualnya kepada orang yang akan mengikuti perlombaan sabung ayam. Perlombaan tersebut diikuti dengan membayar uang pendaftaran untuk tiap ekor ayam sehingga tiap ekor ayam berhak atas hadiah yang diambil dari biaya pendaftaran tersebut.

Berdasarkan survei menggunakan wawancara dengan salah satu pemilik peternakan ayam bangkok sabung yaitu bapak Herman Jaya yang ada di Desa Bandar Sari, dalam usahanya beliau beberapa kali melakukan transaksi jual beli

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.318

ayam bangkok sabung, transaksi tersebut dikhususkan pada ayam bangkok yang memiliki ketangkasan dan kekuatan dalam hal bertarung yang telah dilatih agar mampu bertarung, tiap ekornya dijual dengan harga tinggi sesuai ketangkasan dan kemahiran bertarung dalam berlomba.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus Peternakan Ayam Bangkok Di Desa Bandar Sari)**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Transaksi Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Bandar Sari Menurut Etika Bisnis Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui praktek jual beli ayam bangkok sabung yang terjadi di bandar sari dilihat dari etika bisnis Islam Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

⁹ Herman Jaya, *Wawancara Dengan Pemilik Peternakan Ayam Bangkok*, Bandar Sari 9 November 2017

Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan praktek jual beli ayam bangkok sabung yang terjadi desa di bandar sari.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku jual beli ayam bangkok untuk lebih memahami etika dalam hal jual beli, terutama jual beli ayam bangkok sabung.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji.¹⁰ Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu tentang “Jual Beli Burung Dara Untuk Perlombaan Dalam Etika Bisnis Islam di Desa Ratna Chaton Kecamatan Sputih Raman Lampung Tengah”¹¹ yaitu yang diteliti oleh Nurul Qamariah Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli burung dara yang dilakukan di Desa Ratna chaton sudah sesuai dengan etika bisnis islam.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Stain Jurai Siwo Metro, Metro, 2013), h.27.

¹¹ Nurul qamariyah, “*Jual Beli Burung Dara Untuk Perlombaan Dalam Etika Bisnis Islam di Desa Ratna Chaton Kecamatan Sputih Raman Lampung Tengah*”, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

Skripsi milik Nurul Qamariah menjelaskan bahwa jual beli burung dara untuk perlombaan secara objek jual beli yaitu burung yang boleh di perjual belikan, namun jual beli tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam karena tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam etika bisnis islam seperti ketuhanan, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab.

Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Jual Beli *Spareparts* Motor *Second* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tejoagung 24 Metro Timur)” yaitu yang diteliti oleh Imam Riyadi Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli *sparepart* motor *second* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹²

Skripsi milik Imam Riyadi menjelaskan tentang bagaimanakah jual beli yang dilakukan oleh pedagang *spareparts* motor *second* di pasar Tejoagung yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan yaitu ketidakjelasan mengenai kualitas dari *spareparts* yang tidak dijelaskan kepada pembeli yang dapat merugikan pihak pembeli yang dilihat dari perspektif etika bisnis Islam.

Skripsi milik Imam Riyadi menjelaskan tentang jual beli *spareparts* motor *second* yang mengandung unsur ketidakjelasan jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam yakni dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari skripsi diatas maka dapat di ketahui bahwa penelitian yang di lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, karena ada beberapa

¹²Imam Riyadi, “*Jual Beli Spareparts Motor Second Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

permasalahan yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli ayam bangkok sabung yang terjadi di peternakan ayam bangkok di desa Bandar sari, yang perlu di ketahui bahwa peternakan ayam bangkok sabung di desabandar sari sudah cukup terkenal di masyarakat dan pedagang-pedagang ayam bangkok sabung terutama pedagang-pedagang di Bandar jaya. Sehingga yang menjadi pembahasan dalam praktek jual beli yang ada di peternakan ayam bangkok sabung praktek yang dilakukan pembeli dapat mencederai ayam yang akan di perjual belikan memperbolehkan adanya seleksi pertarungan pada ayam bangkok yang akan dibeli oleh konsumen, oleh karena itu nantinya aka nada satu pihak yang akan dirugikan yaitu pembeli.

Melihat skripsi diatas dapat di tegaskan bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Bandar Sari” belum pernah di teliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa dimana jual beli melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹³

Secara terminologi didefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹⁴

Jual beli dalam Islam menurut bahasa yaitu *al-bai'* (menjual) yaitu mempertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁵ Adapun secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

¹³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139

¹⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Juarai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

- a. Menurut Imam Nawawi: “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
- b. Menurut Ibnu Qadamah: “jual beli adalah saling menukar harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”
- c. Menurut Sayyid Sabiq: “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”¹⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki yang halal dalam kehidupan manusia, di samping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya dalam melakukan jual beli yaitu:

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *etc*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

a. Al-Quran

QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta
sesamamu dengan cara batil, melainkan dengan cara perdagangan (jual
beli) yang rela merelakan di antara sesamamu". (QS. an-Nisa' : 29)."*¹⁷

QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba."(QS. Al-Baqarah: 275)*¹⁸

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Siddieqy dalam Tafsir al-Qur'anul
Majid menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli, karena dalam
jual beli ada pertukaran dan pergantian dan mengharamkan riba karena
dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena

¹⁷ QS. An-Nisa (4): 19

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 275

imbangan (kompensasi), tapi karena penundaan waktu pembayaran semata.¹⁹

b. As-Sunnah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)²⁰

Menurut Al-Bahuti, jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau salah satu dari keduanya dipaksa, maka tidak sah jual belinya, kecuali sesuai dengan haknya, karena seseorang yang menjual barang dagangannya tidak boleh ada unsur keterpaksaan melainkan saling ridha diantara keduanya yaitu melalui ijab qabul.²¹ Ibnu Qayim mengatakan, “Hadist ini merupakan sebuah prinsip dari beberapa prinsip *muamalah* (interaksi). Dan merupakan dalil tentang diharamkannya segala bentuk tipu daya dalam jual beli.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Islam, selama jual beli yang dilakukan tidak keluar dari syariat Islam dan tidak merugikan orang lain karena pada prinsipnya jual beli bertujuan untuk kemaslahatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad perjanjian, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Agar akadnya dianggap sah dan mengikat

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur I (surat 1-4)*, h. 489

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 145

harus dilakukan beberapa hal. Ulama Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.²²

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab qabul), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab qabul sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan.
- c. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan)
- d. Nilai tukar pengganti barang.²³

Sementara ada beberapa syarat dalam jual beli, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat, yakni:
 - 1) Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Dalam jual beli hendaklah atas kemauan sendiri bukan karena paksaan orang lain, agar jual beli yang dilakukan memenuhi syarat jual beli.
 - 2) Sehat akalnya, yang dimaksud dengan sehat akal disini adalah tidak gila.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 22

²³ Abdul Rahman Ghazaly, etc, *Fiqh Muamalat.*, h. 71

- 3) Sampai umur (baligh). Baligh di sini adalah seseorang sudah dapat membedakan baik buruk, dan bagus jeleknya barang yang diperjual belikan.
- 4) Keadaannya tidak *mubadzir* (pemboros) karena harta yang *mubadzir* itu ditangan walinya.
- 5) Pihak yang melakukan akad harus berakal atau *mumayyiz*.²⁴

b. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:

- 1) Harus suci (barangnya tidak najis)
- 2) Dapat diserahterimakan
- 3) Dapat dimanfaatkan secara syara'
- 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 5) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.²⁵
- 6) Penyerahan objek jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 7) Bebas dari *gharar*
- 8) Bebas dari riba.²⁶

Segala bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang telah dijelaskan agar jual beli terjamin keabsahannya.

²⁴ Sudarsosno, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 396.

²⁵ Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual.*, h. 123.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 26

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁷

Sedangkan dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 76

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.²⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*, h. 141

- b. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁹

5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 77-78

- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.³⁰
- c. Mengurangi takaran atau timbangan, mengurangi takaran atau timbangan merupakan salah satu bentuk kecurangan serta penipuan dalam jual beli. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan pembeli.³¹
- d. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- e. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.³²
- f. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.³³
- g. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

³⁰ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), h. 371

³¹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 364

³² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 195-196

³³ *Ibid.*, h. 198

- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparanannya.³⁴
- j. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, membuat dua perjanjian dalam satu transaksi merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Alasan dilarangnya bentuk jual beli ini yaitu ketidakjelasan dan kestabilan harga serta adanya kemungkinan terjadinya riba.
- k. Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung kesamaran dan tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, tidak dapat dipastikan jumlahnya, ukuran, atau karena tidak mungkin diserahkan.
- l. Jual beli secara *'urbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau

³⁴Abdul Rahman Ghazali, etc, *Fiqh Muamalat.*, h. 91

tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.³⁵

m. Jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli yang mengandung riba tidak diperbolehkan dalam Islam.

n. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gair*), tidak dapat dilihat, Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).³⁶

6. Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dasar muamalah agar tidak berkembang liar, keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan secara syariat, maka ulama membangun prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dalam Islam. Prinsip fiqh muamalah yang paling utama adalah:

1. Prinsip pertama

“hukum dasar mu’amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Prinsip ini memberikan arti bahwa dalam kegiatan mua'malah manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.³⁷

³⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*, h. 133

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 96-97

³⁷ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 9.

2. Prinsip kedua:

“Hukum dasar syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal”.

Prinsip di atas juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam mu’amalah, baik akad maupun produknya, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.³⁸

3. Prinsip ketiga:

“larangan berbuat zhalim”

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks mu’amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.³⁹

4. Prinsip keempat larangan *gharar*

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau bisa disebut tidak pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut sepekulatif. Selain itu ada bentuk sepekulatif yang disebut dengan istilah *juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.⁴⁰

5. Prinsip kelima larangan riba

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, h. 11

³⁹ *Ibid.*, h. 12

⁴⁰ *Ibid.*, h. 14

Riba pada dasarnya adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyariatkan dalam perjanjian tidak termasuk riba.

6. Larangan *maisir*

Maisir dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian apapun dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir* (perjudian).⁴¹

7. Prinsip jujur dan dapat dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermu'amalah. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.

8. Prinsip kedelapan (*sadd al-Dzari'ah*)

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemadharatan kerugian. Secara lebih luas, dalam hal ini *dzari'ah* berarti sarana atau perantara yang secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemadharatan yang diharamkan.⁴²

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 17.

B. ETIKA BISNIS ISLAM

Bisnis dalam Al-quran tidak terlepas dari nilai syar'i, pada pokoknya segala aktifitas bisnis itu terkait tentang ketentuan-ketentuan syariah. Berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktifitas bisnis.

Al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli. Mencari rizki dengan cara berbisnis oleh Al-quran dinamakan mencari Ikarunia ilahi atau *Fadhullah*.⁴³ Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian.

Etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seseorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika adalah "*khuluq*" sebagai mana tertera pada surat al-Qalam (68) ayat 4, namun demikian jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Quran juga menggunakan istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khyr* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).⁴⁴

⁴³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 55

⁴⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

Terdapat beberapa norma atau etika yang ditetapkan syarat dalam melakukan muamalah, antara lain:

- a. Seluruh tindakan tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan akhlak terpuji. Asas dasar nilai keadilan, kejujuran, saling menghargai, keadilan serta kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan muamalah.
- c. Melakukan penimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e. Mengharamkan seluruh yang kotor dan keji, termasuk segala perbuatan, perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan lainnya yang kaitannya dengan materi yang diharamkan.⁴⁵

Manusia disamping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk social yang berarti ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama

⁴⁵ Veithzal Rivai, etc., *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 232-233

dan bantuan oleh sesama (orang lain). Dilihat dari ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku Pencipta-Nya. Oleh karena itu untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia disamping di beri kebebasan, hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan, prinsip keseimbangan, dan keadilan , disamping tanggung jawab yang akan diberikan di hadapan Tuhan.

Allah SWT mewajibkan kita untuk berlaku etis dalam bekerja dan bisnis. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumus yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik dengan demikian Al-quran telah memberikan petunjuk kepada orang beriman dalam perilaku etis di dalam bisnis yaitu:

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam, hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat dihadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi serta perbuatan tunduk pada titah-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: *Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*(QS. Al-An'am 6:162)⁴⁶

2. Keseimbangan/kesejajaran (al-'adl wa al-ihsan)

Beraktivitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya menjadi *stakeholder* dari perilaku keadilan seseorang. Semua hak ditempatkan sebagaimana mestinya. Tidak mengakomodir salah satu hak, yang dapat menempatkan seseorang pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa.⁴⁷

Artinya keseimbangan merupakan menyerukan agar sesama manusia untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi individu-individu lainnya. Karena pada hakikatnya manusia diperintahkan untuk dapat hidup saling bekerja sama dan saling memanfaatkan keterampilan masing-masing dalam mencapai kesejahteraan masing-masing pihak.

⁴⁶ QS. Al-An'am (6:162)

⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Groeup, 2006), h.

3. Kehendak bebas (*ikhtiyar-freewill*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan tidaklah merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan.⁴⁸ Konsep islam memahami bahwa institusi dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi, hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

Manusia dianugrahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak yang relatif (*nisbi*), manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar”, dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja, dalam Islam anugrah tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

4. Tanggung jawab (*fardh*)

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja karena kelihaiannya manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dihadapan Tuhan yang maha mengetahui.

⁴⁸ *Ibid*, h. 96

5. Keadilan (kejujuran)

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan disekitar dimana usaha tersebut berada.⁴⁹

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.⁵⁰

Islam menganjurkan agar dalam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu etika dalam jual beli hendaknya harus selalu diterapkan oleh para pedagang muslim untuk mendapatkan keberkahan dalam usahanya serta dapat menghindari segala bentuk keharaman dalam melakukan kegiatan jual beli.

C. AYAM BANGKOK

1. Sejarah Singkat Ayam Bangkok

Ayam adalah binatang yang termasuk bangsa *Gallus*. Ayam piaraan yang ada sekarang ini, konon dahulu berasal dari ayam liar di sekitar india, himalaya, terai assam, myanmar (birma), thailand, srilangka dan hampir semua daerah di asia tenggara. Dalam sejarah dunia perunggasan, ayam liar dikenal dengan empat species, yaitu:

⁴⁹ <https://zahiraccounting.com/id/blog/etika-bisnis-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/> diunduh pada 18 januari 2016.

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Pusraka Al-Kausar, 2005), h.93

a. *Gallus Gallus* atau *Gallus Bankiva* atau sering juga disebut dengan *Gallus ferrugineus* merupakan ayam hutan merah yang berasal dari India Timur, Birma, Thailand, Indocina Dan Sumatera Barat.

b. *Gallus Lafayettii*

Gallus Lafayettii merupakan species ayam hutan dari pulau Ceylon (srilangka).

c. *Gallus Sonneratii*

Gallus Sonneratii merupakan ayam liar dari india barat dan selatan (dari madras sampai bombay).

d. *Gallus Varius*

Gallus Varius ayam hutan dari Pulau Jawa, Bali, Lombok Dan Flores.⁵¹

Melihat asal-usul keempat species ayam liar diatas, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang ayam-ayam di thailand adalah *gallus gallus* atau ayam hutan merah. Sebagai mana diketahui, negara tersebut dikenal mempunyai kondisi alam yang keras dan ganas. Kondisi alam yang seperti itu dapat memengaruhi karakter dan tempramen ayam daerah tersebut. Oleh sebab itu, sampai saat ini kita mengenal ayam-ayam dari thailand dengan tempramen galak, otot tubuh besar dan kekar, tulang-tulangmya keras dan kokoh serta mata bersinar tajam.

Berdasarkan penjasasn diatas tidak mengherankan apabila ayam dari thailand merupakan ayam aduan yang baik dan salah satu diantaranya adalah

⁵¹ Ir. Dudung Abdul Muslim , *Budidaya Ayam Bangkok*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h.

ayam bangkok, namun banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa ayam bangkok merupakan hasil silang dari ayam melayu seperti halnya ayam Jalak (*Indian Game Fowl*) dan ayam Aseel (*Real Indian Game Fowl*), yang pernah dikembangkan orang Eropa sekitar tahun 1885.⁵²

2. Ciri-Ciri Ayam Bangkok

ayam bangkok asli impor dapat diketahui dengan cara memperhatikan struktur tulang atau tulangan, warna pangkal bulu, mental dan gaya bertarung.

a. Struktur Tulang Atau Tulangan

Untuk mengetahuinya tidak cukup dilihat, tetapi harus dipegang.

Struktur tulang atau tulangan ayam bangkok yang asli lebih padat.

Dengan suplai mineral yang bagus, pembentukan tulang sejak anakan akan semakin baik dan menjadi sempurna ketika mencapai usia dewasa. Keadaan ini menjadi salah satu kelebihan yang belum dimiliki oleh ayam jenis lokal.

b. Warna Pangkal Bulu

Ayam bangkok yang asli impor memiliki tanda-tanda khusus yang berbeda dengan bangkok lokal. Sepintas perbedaan tersebut nyaris tidak ada, ayam bangkok asli impor memiliki warna kekuning-kuningan di pangkal bulu dan permukaan kulit, warna ini dikenal dengan istilah *khemie*.

⁵² Ir. Dudung Abdul Muslim, *Budidaya Ayam Bangkok*, h. 15

c. Mental Bertarung Atau Hati

Perbedaan paling nyata antar ayam bangkok asli dengan ayam bangkok peranakan atau lokal adalah mental bertarungnya. Ayam bangkok asli sangat berani atau lebih dikenal dengan istilah “hati”. Sifat menonjol dari ayam bangkok asli adalah tidak mau kalah dan terus bertarung tanpa mengenal lelah. Lebih hebatnya lagi, tak jarang ayam bangkok bertarung sampai mati.

d. Gaya Bertarung

Ayam bangkok terlahir sebagai ayam petarung sejati akan memiliki banyak gaya atau jurus cantik dalam setiap aksi tarungnya. Secara umum, ada empat gaya bertarung yang sering dilakukan ayam bangkok, yaitu teknik kontrol, teknik kunci, teknik bongkar sayap dan teknik berlari. Teknik yang paling disukai penggemar sabung ayam adalah teknik kontrol dan teknik kunci.⁵³

3. Prospek Budidaya Ayam Bangkok

Ayam bangkok sudah memiliki penggemar tersendiri. Seni dalam menampilkan pertarungan yang baik menjadikan mereka berburu ayam-ayam petarung yang andal. Ayam yang memiliki teknik terbaiklah yang akan dipilih, namun tidak sedikit hobiis yang lebih senang melatih ayam sejak bakalan hingga menjadi ayam yang andal. Untuk mendapatkan ayam terbaik tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang membuat seekor ayam petarung menjadi lebih sempurna dengan penampilan prima.

⁵³ *Mencetak Ayam Aduan Unggul*, (Depok, Agro Media Pustaka), h. 12-13

a. Ayam Bangkok Hias

Ayam Bangkok hias atau ayam yang diharapkan suaranya termasuk juga ayam aduan, kandang-kandang hanya dipelihara beberapa ekor saja, tetapi yang dipelihara itu benar-benar ayam andal yang disayang. Dalam hal ini nilai imbalan dari sang ayam bukan uang, melainkan rasa puas sang pemilik. Memang untuk memelihara ayam yang tujuannya memuaskan hobi ini, pemilik peternakan hanya menenarkan beberapa ekor saja, bila jumlahnya banyak tentu prinsip-prinsip ekonomis mau tidak mau harus diterapkan.⁵⁴

Ayam bangkok jenis hias ini biasanya hanya digunakan sebagai barang koleksi dari pembeli atau penikmat ayam hias, dimana ayam ini ditenakan hanya untuk dimanfaatkan keindahan tubuh dan suara ayam. Sehingga ayam bangkok jenis hias ini memiliki harga yang relatif tidak terlalu mahal hanya berada disekitaran Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000.

b. Ayam Bangkok Sabung

Ayam bangkok yang terlahir sebagai ayam petarung sejati akan memiliki banyak gaya atau jurus cantik dalam setiap aksi tarungnya. Berbicara mengenai ayam aduan, sebenarnya mengingatkan tentang legenda dan mitos masa lalu seperti halnya Cinde Laras, Kamandaka dan Kinantan seringkali memperlihatkan bahwa sabung ayam merupakan kegemaran masyarakat. Namun, dalam perkembangan selanjutnya arena sabung ayam tersebut justru digunakan sebagai sarana perjudian. Dengan kata lain, ayam sengaja dipelihara

⁵⁴ DR. Ir Muhammad Rasyaf, MS, *Memelihara Ayam Buras*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), H. 32-33

untuk diadu dan dipertarungkan dengan adanya unsur taruhan atau judi dalam pertarungan ayam tersebut.

Mengingat ayam bangkok mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga ada hal yang perlu dipahami ialah mengenai ayam bangkok tidak menganjurkan khususnya bagi peternak dan penggemar untuk memanfaatkan ayam aduan ini sebagai sarana perjudian. Bagi penggemar, pemeliharaan ayam bangkok semata-mata dimaksudkan untuk menyalurkan kegemaran sekaligus menikmati seni bertarungnya yang harus diakui memang indah.⁵⁵

Ayam bangkok sabung terbagi kedalam 2 jenis kegunaan dan tujuannya, yang pertama untuk menyalurkan hobi dimana dalam pertatungannya hanya untuk melihat seni bertarung bahkan ada yang digunakan untuk melestarikan tradisi dari nenek moyang. Kedua, ayam bangkok yang jual oleh pemilik peternakan tidak jauh berbeda dengan kegunaan dan tujuan yang pertama, tetapi dalam pertarungan yang dilakukan itu disertai dengan unsur taruhan atau judi dalam setiap pertarungan yang dilakukan.

Berhubungan dengan apa yang penulis ingin teliti mengenai etika dalam jual beli ayam bangkok sabung, banyak dari penjual ayam bangkok yang tidak memperhatikan bagaimana etika pada saat melakukan jual beli terutama pada saat terjadinya transaksi antara pembeli ayam bangkok. Adapun fakta bahwa ayam Bangkok bisa digunakan untuk sabung ayam (yang kadang disertai judi) sementara mengadu hewan yang disertai judi adalah perbuatan yang terlarang.

⁵⁵ Ir. Dudung Abdul Muslim , *Budidaya Ayam Bangkok*, h. 16-17

Dalam hal ini menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli.

Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan antara penjual dan pembeli dari rukun dan syarat yang sah. Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang yang diperjual belikan tidak terkait dengan dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatan pembeli saja.

Transaksi jual beli ayam Bangkok sabung dimana pembelinya memang dikenal sebagai tukang sabung ayam dan mashur dalam hal itu sehingga bisa dipastika ayam tersebut digunakan untuk aduan, maka sebaiknya jual beli seperti ini dihindari. Khawatirnya termasuk tolong menolong dalam dosa yang dilarang oleh syariat karena fakta kepastian tersebut juga termasuk wasilah yang secara pasti menghantarkan kepada keharaman.

Tetapi, apabila pemilik peternakan memelihara, mengembangbiakan dan menjual ayam bangkok ini hanya digunakan sebagai ayam hias atau sebagai ayam bankok sabung yang digunakan untuk menyalurkan kegemaran dan hobi untuk menikmati gaya bertarung dari ayam tersebut dan antara pemilik peternakan memenuhi tanggung jawab dan adil dalam perawatan ayam bangkok ini maka jual beli antara pemilik peternakan dan penggemar tidak menyalahi prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam. Seperti halnya prinsip ketauhidan, tanggung jawab, kejujuran dan keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intrnsif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵⁶ Penelitian Lapangan yaitu suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat.⁵⁷

Penelitian lapangan dilaksanakan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang dibahas. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur kejadian-kejadian atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berkaitan tentang etika jual beli ayam Bangkok sabung di Desa Bandar Sari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif adalah

⁵⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 98

⁵⁷ Mardalis , *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), h. 28

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵⁸ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Menurut Sumadi Suryabrata, sumber data dalam penelitian adalah “subyek data yang diperoleh di sebuah penelitian”⁵⁹. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari sumber pertama dari perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.⁶⁰ Di dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari pihak pemilik peternakan ayam Bangkok sabung sekaligus sebagai penjual, bapak herman jaya selaku pemilik peternakan dilingkungan IV dan bapak rohin selaku pemilik peternakan di

⁵⁸Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁵⁹Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 38.

⁶⁰Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.*, h.22

lingkungan II, dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli ayam Bangkok sabung.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁶¹ Seperti buku Rafik Issa Beekun, dengan judul Etika Bisnis Islam Solusi. Buku irham fahmi, dengan judul Etika Bisnis, Teori, Kasus. Buku Fiqh Muamalah Kontekstual karangan Ghuftron A. Mas'adi, buku Fiqh Muamalah karangan Rachmat Syafe'i dan buku Halal Haram Dalam Islam karangan Yusuf Qardawi. Serta beberapa dokumen-dokumen dan sumber lain yang membahas mengenai jual beli dalam Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶²

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh

⁶¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. h. 103

⁶² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.39

menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁶³

Peneliti memperoleh gambaran terkait tentang apakah dengan adanya peternakan ayam bangkok, peternakan tersebut memiliki peran sebagai penunjang ekonomi masyarakat. maka pihak yang diwawancarai adalah para pemilik peternakan ayam bangkok dan para pembeli ayam bangkok.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan, arsip dan sebagainya.⁶⁴

Metode dokumentasi ini untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian tentang sejarah desa tempat berdirinya peternakan ayam bangkok dan peternakan ayam bangkok itu sendiri serta apa yang terdapat dalam peternakan ayam bangkok tersebut, sehingga ayam bangkok memiliki harga yang tinggi.

3. Observasi

Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dengan cara observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

⁶³ Nasution, *Metode Reserch Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 133

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 153-154

Sedangkan observasi non partisipan adalah apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁶⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁶

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁶⁷ Data-data yang penulis peroleh kemudian akan penulis analisa sebagai bahan untuk meneliti bagaimana praktek jual beli ayam bangkok sabung apakah sesuai dengan etika bisnis islam.

Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan adalah cara berpikir induktif. Adapun berpikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, kemudian peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶⁸ Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Maksudnya yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian data tersebut

⁶⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) h. 161

⁶⁶ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 25

⁶⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). H. 16

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986), h. 43

diadakan pengelolaan dan pengamatan berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan untuk mengambil suatu kesimpulan.

Penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang jual beli dalam Etika Bisnis Islam. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis bagaimana praktek jual beli barang yang objeknya belum ada di tempat. Kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang bagaimana praktek jual beli ayam Bangkok sabung menurut etika bisnis islam di Desa Bandar sari.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbangi Besar

Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Kelurahan Bandar Jaya Barat

Kelurahan Bandar Jaya Barat pada awalnya merupakan daerah transmigrasi yang pertama kali dibuka pada tanggal 8 Mei 1954 oleh jawatan transmigrasi dan diberi nama “BANDAR JAYA”. Pada saat itu daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan wilayah tanah marga dari masyarakat Terbangi Besar, sehingga pada tahun awal pembukaannya, daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan bagian kampung atau desa Terbangi Besar di mana waktu yang menjabat sebagai kepala kampung adalah bapak Darmawan.

Pada awal dibuka oleh jawatan transmigrasi, daerah transmigrasi Bandar Jaya sebenarnya terdiri dari dua Satuan Pemukiman (SP), yaitu SP Bandar Jaya (50 Ha) dan SP Bandar Sari (150 Ha). SP Bandar Jaya pada waktu itu adalah mulai dari jalan A. Yani sekarang (simpang empat sektor polisi) ke arah selatan sejauh 500 meter dengan 100 meter diberi jalan selebar 10 meter, ke arah barat sejauh 500 meter dan ke arah timur sejauh 500 meter dengan ketentuan sama (jalan perempatan-perempatan). SP Bandar Sari pada waktu dibuka kondisinya masih sama seperti sekarang ini. Adapun

tanah kosong yang terdapat antara SP Bandar Sari merupakan tanah marga milik masyarakat Terbanggi Besar.

Program transmigrasi merupakan program kebijakan dari pemerintah. Diawali dengan mensosialisasikan daerah tujuan transmigrasi dan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat yang berminat melakukan transmigrasi diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Tujuan program transmigrasi adalah mengupayakan pengelolaan dan pengembangan suatu wilayah, salah satunya wilayah Bandar Jaya.

Pada awal dibukanya daerah transmigrasi Bandar Jaya diisi rombongan transmigrasi dari pulau Jawa sebanyak 80 kk yang terdiri dari dua rombongan, yaitu:

1. Rombongan dari Malang dipimpin oleh bapak Ranu Diharjo.
2. Rombongan dari daerah Banyumas dipimpin oleh bapak Darsoso.


Masyarakat yang bertransmigrasi setiap 1 KK diberikan beberapa fasilitas, di antaranya 1 unit rumah, ladang seluas 1 Ha, pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ Ha, wajan, periuk, cangkul, dan setiap bulan diberikan beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, ikan asin, dan garam selama kurang lebih 1 tahun.

Mata pencaharian masyarakat transmigrasi yang didominasi oleh masyarakat Jawa ini adalah bertani. Masyarakat transmigrasi ini bertani dengan memanfaatkan lahan jatah yang diberikan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, mata pencaharian utama masyarakat berubah menjadi berdagang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya perkembangan penduduk yang mengharuskan masyarakat membuat rumah-

rumah baru dengan memanfaatkan lahan persawahan atau ladang jatah tersebut untuk anggota keluarganya, sehingga tanah yang semula digunakan sebagai lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman.

Perkembangan secara pesat desa Bandar Jaya tidak terlepas dari jalur transportasi yang kian berkembang. Pada tahun 1983 dibangunnya pelabuhan Bakauheni yang membuat jalur transportasi antarpulau menjadi lebih mudah. Sebelum dibukanya pelabuhan Bakauheni, trip penyebrangan hanya melayani sekitar 4-5 kali dalam sehari. Berbeda dengan setelah dibukanya pelabuhan Bakauheni yang sampai saat ini melayani trip penyebrangan sekitar 78-80 kali dalam sehari. Transportasi yang mudah dijangkau ini membuat lebih banyak peluang masyarakat untuk berpindah-pindah ataupun berpergian. Letak Bandar Jaya yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas perbelanjaan serta peribadatan sekaligus tempat peristirahatan dalam perjalanan dan menjadi pusat peradaban hingga saat ini.

Tabel 1. Struktur Organisasi⁶⁹



⁶⁹Dokumentasi Atau Arsip-Arsip Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, 10 Desember 2017

2. Kondisi Wilayah

Luas wilayah Bandar Jaya Barat saat ini 325 Ha. Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi kelurahan dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya Kelurahan Bandar Jaya Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di jalan lintas Sumatera.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Bandar jaya timur yang ditandai dengan jalan lintas sumatera yang berada ditengah-tengah kedua kelurahan tersebut.
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Seputih Jaya yang ditandai dengan PT. Telkom.⁷⁰
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Adijaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di Lapangan Prosida.

3. Bidang Kemasyarakatan

- a. Bidang Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Bandar Jaya Barat sampai saat ini berjumlah kurang lebih 12.456 jiwa dengan kepadatan penduduk

⁷⁰ *Dokumentasi Atau Arsip-Arsip Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, 10 Desember 2017*

mencapai $3.894/\text{km}^2$ terdiri dari penduduk laki-laki (6.027 jiwa) dan penduduk perempuan (6.429 jiwa). Penduduk di Kelurahan Bandar Jaya terdiri dari berbagai macam etnik di antaranya Lampung, Jawa, Sunda, Minangkabau, dan lain sebagainya.

Meskipun sudah mengalami pemekaran, masyarakat sekitar tetap menganggap Bandar Jaya Timur dan Bandar Jaya Barat masih merupakan satu Kelurahan yang sama. Perubahan status administratif Kelurahan ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Bahkan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui perihal perubahan status administratif Kelurahan yang sudah mengalami pemekaran dan dibagi menjadi Kelurahan Bandar Jaya Timur dan Bandar Jaya Barat.

b. Bidang Ketentraman dan Tertib

Bidang ketentraman dan tertip diperuntukan untuk membantu aparat keamanan dalam mengatasi gangguan Kamtibmas, maka pemerintah Kelurahan Bandar Jaya Barat telah menetapkan personil hansip yang berjumlah satu. Di samping itu juga, pemerintah kelurahan dibantu dengan Babinkamtibmas dan Babinsi juga telah menggalangkan ronda malam di tiap-tiap RT sebagai kekuatan daya tangkal masyarakat dalam mengatasi gangguan Kamtibmas di

kelurahan umumnya dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.⁷¹

B. Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Bandar Sari

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat islam maupun sesuai dengan etika bisnis. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.⁷²

Transaksi jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta penipuan dan manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.⁷³

Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam terutama pada saat melakukan transaksi jual beli yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip etika dalam jual beli, Sehingga transaksi jual beli yang dilakuan tidak sesuai dengan syariat islam yang berlaku.

⁷¹ *Dokumentasi Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah*, 10 Desember 2017

⁷² Amii Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193

⁷³ Shaleh Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 89

Jual beli ayam bangkok yang terjadi di Desa Bandar Sari tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang lainnya, hanya saja dalam prakteknya terdapat 2 jenis transaksi yang terjadi:

1. Ayam Bangkok Sabung Hias

Ayam hias atau ayam timangan (pet, klenganan), untuk dilepas di kebun/taman atau dipelihara dalam kurungan karena kecantikan penampilan atau suaranya (misalnya ayam katai dan ayam pelung; ayam bekisar dapat pula digolongkan ke sini meskipun bukan ayam peliharaan sejati).⁷⁴ Transaksi ayam bangkok sabung hias biasanya dilakukan dengan hanya melihat postur tubuh, warna, bunyi kluruk dari ayam bangkok yang diperjual belikan. Karena tujuan dari pembeli membeli ayam bangkok ini hanya sebagai sarana menyalurkan hobi dan kegemaran terhadap ayam bangkok dan sebagai koleksi atau hanya untuk mengikuti kontes lomba ayam bangkok hias semata.

Transaksi ini terjadi setelah pembeli memilih langsung di peternakan ayam bangkok dan melihat karakteristik ayam bangkok yang ada, setelah pembeli cocok dan menemukan ayam bangkok yang dicari maka terjadilah transaksi jual beli antara pemilik peternakan dan pembeli atau penggemar ayam bangkok.

2. Ayam Bangkok Sabung Judi

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah,

⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_peliharaan, diunduh pada tanggal 14 Februari 2018.

bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.⁷⁵ Transaksi jual beli ayam bangkok sabung yang diperuntukan untuk judi berbeda dalam pemilihan dan karakteristik dari ayam bangkok yang hendak dibeli, dimana pembeli tidak hanya melihat karakteristik saja tetapi menggunakan tren atau pertarungan untuk melihat ketangkasan dari ayam bangkok dan juga dilihat dari keturunan dari induknya apakah dari sang juara atau tidak. Dalam transaksi yang dilakukan pembeli sangat jeli dalam memilih ayam bangkok, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pertandingan sabung yang dilakukan pada saat diarena judi.

Desa Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat terdapat beberapa warga masyarakat yang memiliki peternakan ayam bangkok sabung yang sudah banyak jumlah ayam yang dikembangbiakan dan diperjualbelikan. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan di Desa Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Lampung Tengah, maka peneliti melakukan wawancara internal dengan penjual dan pembeli di peternakan ayam bangkok sabung di Desa Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa penjual dan pembeli terkait dengan faktor apa yang menjadi penyebab pentingnya etika bisnis islam dalam jual beli ayam bangkok sabung di desa bandar sari wilayah bandar jaya barat.

⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam, diunduh pada 19 Mei 2018, pukul 03.50.

1. Penjual

Peneliti melakukan wawancara kepada peternak ayam bangkok sabung di desa bandar sari wilayah bandar jaya barat. Menurut Herman Jaya (35) yang telah memiliki peternakan ayam bangkok sabung dan telah banyak menghasilkan ayam bangkok dengan kualitas baik dengan harga jual yang tinggi. Bahkan beberapa tahun terakhir peternakan milik bapak Herman Jaya sering kedatangan pembeli yang ingin mencoba kualitas dari ayam bangkok dengan cara di tren (dipertarungkan) terlebih dahulu untuk melihat kualitas ayam bangkok yang akan dibeli oleh peminat ayam bangkok.⁷⁶

Penjual atau pemilik peternakan Rohim (40) yang terbilang baru dalam menekuni peternakan ayam bangkok sabung yang hanya memiliki sedikit ayam bangkok yang memiliki kualitas baik. Tetapi dipeternakan yang dia miliki sudah pernah melakukan tren (pertarungan) yang diperuntukan untuk pembeli yang ingin melihat kualitas ayam bangkok aduan, apakah dengan kualitas baik atau tidak. Ayam yang dternakan oleh pak rohim adalah ayam bangkok jenis hias dan jenis sabung, karena dari setiap jenis ayam yang diperjual belikan memiliki harga yang berbeda-beda, ayam bangkok jenis hias dijual dengan kisaran Rp 100.000-Rp 500.000 per ekornya, sedangkan ayam jenis sabung lebih mahal di kisaran Rp 500.000 – Rp 1.000.000, bahkan bisa lebih dari itu apabila ayam bangkok

⁷⁶ Herman Jaya, *Peternak Ayam Angkok Sabung di Desa Bandar Sari*, Wawancara 07 November 2017

yang diperjual belikan berjenis ayam bangkok lokal bukan ayam bangkok turunan.⁷⁷

Menurut Musiman (45) dengan berternak ayam bangkok sabung beliau mendapatkan tambahan pemasukan pendapatan yang terbilang tidak kecil dari beternak ayam bangkok sabung, beliau mengatakan bahwasannya dengan beternak ayam bangkok sabung dapat menyekolahkan semua anak-anaknya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya.⁷⁸

Menurut latif (32) mempunyai peternakan ayam bangkok sendiri dan dikelola sendiri walaupun ayam yang dipeternakan tidak sepenuhnya diperuntukan untuk dipertarungkan beliau tetap melakukan tren (pertarungan) untuk menaikkan harga jual ayam bangkok sabung yang dia peternakan, karena dengan tingginya harga jual ayam bangkok tersebut beliau dapat memiliki apa yang diinginkan sehingga berkecukupan.⁷⁹

2. Pembeli

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli ayam Bangkok sabung yang tinggal di wilayah Bandar Jaya dan dari luar wilayah Bandar Jaya. Menurut Pak Martinus Rico sebagai pembeli setiap melakukan transaksi ayam Bangkok sabung yang hendak dijual dengan harga tinggi haruslah ayam tersebut ditren (pertarungan) terlebih dahulu untuk

⁷⁷ Rohim, *Peternak Ayam Angkok Sabung di Desa Bandar Sari*, Wawancara 13 November 2017

⁷⁸ Musiman, *Peternak Ayam Angkok Sabung di Desa Bandar Sari*, Wawancara 13 November 2017

⁷⁹ Latif, *Peternak Ayam Angkok Sabung Di Desa Bandar Sari*, Wawancara 15 November 2017

melihat kualitas betarung ayam Bangkok sabung apakah dalam kondisi prima atau tidak, karena saudara Martinus Rico membeli ayam bangkok untu dimanfaatkan untuk sabung dengan menggunakan taruhan dalam pertarungannya. Apabila tidak sesuai antara harga dan kondisi dari si ayam maka Martinus Rico selaku pembeli akan membatalkan untuk membeli ayam Bangkok tersebut.⁸⁰

Menurut Pak Muhyi sebagai pembeli di Desa Bnadar Sari. Tidak jauh berbeda dari pernyataan Pak Martinus Rico, ayam yang dijual oleh pemilik peternakan haruslah dalam kondisi yang baik dan mampu ataupun tangkas dalam melakukan pertarungan, yaitu dengan cara di adu terlebih dahulu agar tahu kualitas dari ayam yang di perjualbelikan.⁸¹

Menurut Pak Nasirin pembeli dari Desa Bandar Sari beliau membeli ayam bangkok sabung tidak semata-mata hanya digunakan untuk sabung judi saja, beliau membeli ayam bangkok sabung digunakan untuk koleksi peliharaan ayam bangkok hiasnya. Pak nasirin juga tak jarang memanfaatkan ayam bangkok itu untuk menyalurkan hobinya yaitu sabung ayam, tetapi sabung yang dilakukannya hanya untuk melihat seni bertarung dari ayam tersebut.⁸²

⁸⁰ Martinus Rico, *Pembeli Ayam Bangkok Sabung, di Wilayah Bandar Jaya Barat Desa Bandar Sari*, Wawancara Tanggal 8 November 2017

⁸¹ Muhyi, *Pembeli Ayam Bangkok Sabung, di Wilayah Bandar Jaya Barat Desa Bandar Sari*, Wawancara Tanggal 14 November 2017

⁸² Nasirin, *Pembeli Ayam Bangkok Sabung, di Wilayah Bandar Jaya Barat Desa Bandar Sari*, Wawancara Tanggal 14 November 2017

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Bandar Sari

1. Analisis Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat di Desa Bandar Sari

Setiap manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan bahwasannya tidak ada dosa untuk mencari karunia dimuka bumi, untuk mencari harta, dengan cara yang sesuai dengan kehormatan agama.

Jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil. Adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, Melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli ayam Bangkok sabung tersebut yang dilakukan penjual (pemilik peternakan) dan pembeli, ternyata masih ada kurangnya pemahaman etika dalam berbisnis. Sehingga hilanglah prinsip syariat dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Pembeli merasa tidak mau dirugikan sebab ayam yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kualitas dari ayam Bangkok yang dibelinya, pembeli biasanya melihat atau mencoba kualitas ayam Bangkok aduan dengan melakukan tren (pertarungan) terlebih dahulu, sehingga pembeli dapat mengetahui apakah ayam yang diperjual belikan dalam kondisi baik dan berkualitas, hal ini lah yang menjadi permasalahan karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yakni ketauhidan, keadilan, dan tanggung jawab.

Mengenai jenis kualitas ayam Bangkok aduan terdapat beberapa kualitas dari ayam Bangkok yang pembeli harus ketahui, kualitas bagus ciri-cirinya adalah Ayam bangkok yang bagus umumnya memiliki bentuk kepala seperti buah pinang. Bentuk kepala seperti ini menunjukkan bahwa ayam tersebut punya gaya tarung yang cerdas. Selain itu, kepala berbentuk buah pinang biasanya akan sulit dipukul. Terlebih bila kepalanya ini lonjong memanjang, ia akan memiliki jangkauan patuk dan putaran kepala yang lebih luas sehingga akan sangat bermanfaat dalam menciptakan manuver-manuver tak terbendung saat bertarung, memilih ayam bangkok dengan warna paruh yang seimbang antara yang kiri dan kanan.

Selain itu, warna paruh juga sebisa mungkin harus sama dengan warna sisik kakinya, memilih ayam bangkok dengan warna paruh yang seimbang antara yang kiri dan kanan. Selain itu, warna paruh juga sebisa mungkin harus sama dengan warna sisik kakinya, Kaki ayam yang baik adalah yang bentuknya menyerupai tangkai pemukul bola kasti, kecil dekat pangkal paha, tapi membesar dekat cakarannya. Kaki ayam seperti ini menunjukkan kekuatan pukulan yang mumpuni. Tenaga yang dikeluarkan ayam untuk memukul keras akan lebih efisien karena menggunakan prinsip fisika bidang miring.

Transaksi jual beli ayam bangkok sabung ini pemilik peternakan merasa dirugikan karena ayam yang telah ditren (dipertarungkan) terlebih dahulu akan mengalami luka sehingga dapat menurunkan harga jual dari ayam bangkok tersebut, sedangkan pembeli tidak menhiraukan hal tersebut dikarenakan kualitas ayam terlihat setelah dilihat dari fisik dan cara ayam tersebut bertarung.

Dari permasalahan kasus tersebut tren (pertarungan) yang dilakukan oleh pembeli memunculkan sikap agen untuk bertindak melakukan pembatasan kepada pembeli dalam melakukan tren (pertarungan) dengan alasan untuk menjaga stamina dan menghindari cacat terhadap ayam bangkok sabung yang hendak dijual.

“pembatasan pada pembeli yang kami lakukan kepada pembeli yang ingin menguji ketangkasan ayam bangkok yang ingin dibeli bertujuan untuk menjaga stamina dari ayam bangkok itu sendiri dan mengurangi cacat fisik ayam tersebut.⁸³

Karena ayam yang diternakan oleh pemilik peternakan tidak semua ayam diperuntukan untuk diadu, karena ayam yang di perjual belikan ada ayam bangkok untuk hias belaka. Sehingga ayam tersebut haruslah tetap dalam keadaan tanpa cacat pada saat dijual kepada pembeli. Walaupun begitu pembatasan yang dilakukan oleh pemilik peternakan dalam cara untuk memilih ayam bangkok aduan mengakibatkan beberapa pembeli merasa kecewa karena tidak dapat menentukan ayam aduan yang memiliki ketangkasan dan cara bertarung yang baik.

“setiap pembeli pastinya ingin melihat kemampuan dari ayam tersebut tetapi dengan adanya batasan itu kami jadi kurang pengamatan apakah ayam yang dijual memang memiliki kualitas yang sebanding dengan harga yang ditawarkan, karena harganya sendiri harusnya sesuai dengan kualitas yang ditawarkan dari peternak⁸⁴

Dari permasalahan diatas menjelaskan bahwa hilangnya rasa kepuasan pembeli terhadap pihak pemilik peternakan karena merasa dibatasi, dan

⁸³ Pemilik Peternakan, *Wawancara di Ddesa Bandar Sari*, Pada Tanggal 23 November 2017

⁸⁴ Pembeli, *Wawancara di Ddesa Bandar Sari*, Pada Tanggal 23 November 2017

hilangnya rasa kepercayaan pemilik peternakan kepada pembeli karena tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap ayam bangkok yang mengalami cacat akibat tren (pertarungan).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa warga di Desa Bandar Sari mengembangbiakan ayam bangkok sabung yaitu:

1. Keuntungan yang besar.
2. Merupakan usaha sampingan yang menambah uang saku belanja.

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam bangkok sabung, hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya:

1. Ayam bangkok yang harus dijual harus bagus, maksudnya ayam bangkok tersebut sudah siap untuk di adu.
2. Dilihat dari keturunan, apabila ayam bangkok tersebut dari keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka penjual dapat menentukan harga yang mahal dan pembeli sangat tertarik untuk membelinya
3. Daerah atau asal ayam bangkok, artinya ayam bangko sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan sabung ayam, karena nantinya daerah tersebut akan bangak melahirkan juara sabung ayam tersebut.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka aktivitas yang mengarah pada aktivitas bisnis adalah pada saat pemilik peternakan dan pembeli melakukan transaksi jual beli, ataupun pada saat adanya tawar menawar yang merupakan salah satu dari aktivitas bisnis di peternakan ayam bangkok.

Ditinjau dari etika bisnis islam dalam transaksi jual beli ayam bangkok sabung di Desa Bandar Sari wilayah Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah beberapa dari transaksi jual beli ayam bangkok sabung yang diperuntukan untuk judi tidak sesuai yang diajarkan islam berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran atau transparan dan tanggung jawab, sebagai mana yang terkandung dalam surat An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Qs. An-Nahl:90)

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.⁸⁵ Tidak hanya berlaku adil terhadap sesama manusia, tetapi adil terhadap ciptaan makhluk Allah lainnya termasuk binatang.

⁸⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Pusraka Al-Kausar, 2005), h.93

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima, sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak secara langsung.⁸⁶

Etika bisnis sebagai perangkat tentang nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Dan dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Berdasarkan pengertian etika dan etika bisnis di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai yang mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis atau pedoman bagi seseorang yang dijadikan landasan untuk melakukan suatu bisnis yang sesuai dengan prinsip Al-quran dan Al-hadis. Etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika dalam berbisnis yang dilakukan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT, yaitu ketauhidan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan mengenai prinsip etika bisnis Islam yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis, dapat dianalisis bahwa peternakan ayam bangkok sebagai penunjang ekonomi pemilik

⁸⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3

peternakan telah memenuhi sebagian dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Akan tetapi, pada pada sistem transaksi yang dilakukan seperti proses tawar menawar niatan pemilik peternakan belum memenuhi prinsip ketauhidan, keadilan dan tanggung jawab yang ada pada Etika bisnis Islam.

Pembeli ayam bangkok yang cenderung mengeluhkan dengan kondisi fisik dari ayam bangkok yang terdapat luka, karena terkadang ayam bangkok yang di tawarkan terdapat cacat fisik akibat pertarungan yang disembunyikan oleh pemilik peternakan. Sehingga, dalam transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan pihak pembeli bahwa pemilik peternakan melakukan kecurangan pada saat menjual ayam tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam kehendak bebas serta tanggung jawab merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, kebebasan tidaklah merugikan kepentingan kolektif dan kepentingan individu, kepentingan individu dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan. Serta tidak lupa dalam aktivitas bisnis manusia dalam berbisnis hendaknya dilakukan atar tanggung jawab kepada Allah dan juga kepada manusia. Karena manusia tidak hidup hanya seorang diri, tidak terlepas dari aturan hukum yang dibuat baik oleh Allah SWT dan hukum yang di buat oleh manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat sangat membantu perekonomian pemilik peternakan ayam bangkok yang berperan sebagai penjual dalam jual beli ayam bangkok. Terlihat dari kehidupan pemilik peternakan yang tercukupi sandang, pangan dan papannya, karena pemilik peternakan yang menjadi penjual terbantu dari segi ekonominya, pemilik peternakan mendapat pendapatan lainnya dari hasil jual beli ayam bangkok.

Apabila dilihat dari transaksi yang dilakukan antara pemilik peternakan dan pembeli ayam bangkok banyak yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti ketuhanan, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Terlihat dari proses jual beli yang menggunakan tren (pertarungan) untuk memilih dan menentukan ayam bangkok sabung yang berkualitas, dan banyak dari pembeli yang memanfaatkan ayam bangkok tersebut sebagai bahan untuk melakukan judi sabung, dan penjual selaku pemilik peternakan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya tanpa menghiraukan prinsip syariah yang berlaku.

B. Saran

berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemilik peternakan dan pembeli ayam bangkok sabung, saran tersebut adalah:

1. Bagi pemilik peternakan selaku penjual ayam bangkok seharusnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam baik dalam memelihara ayam bangkok dan juga dalam memperjual belikannya kepada pembeli, agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi masyarakat di Desa Bandar Sari Wilayah Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan dari luar desa diharapkan bagi pembeli untuk tidak membeli ayam bangkok sebagai bahan aduan yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perjudian semata karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

M. Saiful Anwar
NPM. 1288374






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
				

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001



M. Saiful Anwar

NPM. 1288374



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Saiful Anwar Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1288374 Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		L	Kelengkapan penulisan Contoh prapendahuluan di hal 5	
		L	Pertanyaan penulisan tidak mengulang judul	
		L	penulisan Referensi Caranya bisa menggunakan bentuk sama dengan judul sandi	
		L	Kelengkapan hal penyertaan R. M.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa EBS,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

M. Saiful Anwar

NPM. 1288374



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Saiful Anwar Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1288374 Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ketelitian pembuat kata kata tidak ada dlu penelitian di masukkan tanggal di putak pembaca harus kapital di putak	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

M. Saiful Anwar

NPM. 1288374



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Saiful Anwar Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1288374 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	✓	Ale untuk di fentera	☺

Diketahui,

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

M. Saiful Anwar
NPM: 1288374



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Saiful Anwar Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1288374 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	-	Tulisan di tulis ulang gunakan bahasa yg	☑
	-	gunakan di penelitian	☑
	-	Etika tidak masalah Halal dan haram	☑
	-	Pertanyaan penelitian tidak menggunakan metode	☑
	-	penelitian relevan Cari yg benar Relevan	☑
	-	metode bupak ri-induktif di fungsikan	☑

Diketahui,
Dosen Pembimbing I,

- wawancara yg di gunakan
di tegus dgn } Mahasiswa Ybs. ☑

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

M. Saiful Anwar
NPM: 1288374





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Uce. bab. IV - V ke pens-i	 

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



M. Saiful Anwar
NPM. 1288374




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>acc. Sub 1/4.11</i>	

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



M. Saiful Anwar
NPM. 1288374



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>plc. opd -</i>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

M. Saiful Anwar

NPM. 1288374



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Saiful Anwar** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288374** Semester / TA : **XI/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ac. dut Liu</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Drs. Eri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

M. Saiful Anwar
NPM. 1288374



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Saiful Anwar Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1288374 Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Haluan Ushul Cibecara Cung/peki atau jadi	
			Analisis Sibuat a. Cukung Ushul peki b. Cukung Ushul jadi	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

M. Saiful Anwar
NPM. 1288374





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Saiful Anwar Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1288374 Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Uraian awal - muamalah dan - Qur'ani ayat tentang syar'at keuangan Hukum dan Wahana</p>	<p> </p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001


M. Saiful Anwar

NPM. 1288374

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. SAIFUL ANWAR

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

NPM : 1288374

Semester/TA : X / 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1	Selasa 4-4-2017			prakerin luar belakang mapulsi	<i>[Signature]</i>
2	Kamis 13-4-2017			Candamu Heasi	<i>[Signature]</i>
3	Senin 24-4-2017			Ulu. An Pemb.I	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Dr. Dri Santoso, MH
 NIP. 19570316 199503 1 001

[Signature]
M. SAIFUL ANWAR
 NPM. 1288374

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
AYAM BANGKOK SABUNG
(Studi Kasus Peternakan Ayam Bangkok Didesa Bandar Sari)**

Outline Skripsi

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Landasan Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam Macam Jual Beli
 - 5. Jual Beli Yang Dilarang oleh Islam
 - 6. Prinsip Dasar Muamalah
- B. Etika Bisnis Islam
- C. Ayam Bangkok

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

- A. Profil Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah
- B. Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Bandar Sari
- C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Bandar Sari

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 25 Desember 2017
Penulis



M. Saiful Anwar
NPM. 1288374

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalih M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG

(Studi Kasus Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari)

1. Wawancara

a. Wawancara Kepada Pedagang

- 1) Sejak kapanakah anda melakukan jual beli ini ?
- 2) Bagaimana praktik jual beli yang anda lakukan ?
- 3) Siapakah target anda dalam melakukan jual beli ayam bangkok sabung?
- 4) Mengapa anda memilih menjual ayam bangkok sabung ?
- 5) Apakah tujuan anda dalam melakukan jual beli ayam bangkok sabung ?
- 6) Bagaimanakah keuntungan yang anda peroleh dari jual beli yang anda gunakan tersebut ?

b. Wawancara Kepada Petani

- 1) Sejak kapanakah anda melakukan jual beli ini ?
- 2) Apa tujuan anda membeli ayam bangkok tersebut ?
- 3) Mengapa anda membeli ayam bangkok jenis sabung?

- 4) Apakah ada pengaruh jual beli tersebut dengan perekonomian anda?
- 5) Bagaimana pengaruh jual beli tersebut terhadap perekonomian anda?
- 6) Apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan dengan jual beli tersebut?Alasannya?

2. Dokumentasi

- a. Dokumentasi mengenai Kelurahan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- b. Dokumentasi mengenai letak geografis Kelurahan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- c. Dokumentasi struktur Organisasi Kelurahan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Metro, 25 Desember 2017
Peneliti



M. Saiful Anwar
NPM. 1288374


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Drs. Dri Santoso, MH
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : M. Saiful Anwar
NPM : 1288374
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus Peternkan Ayam Bangkok Didesa Bandar Sari)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MEd
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0302/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Peternakan Ayam Bangkok
di Desa Bandar Sari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0301/In.28/D.1/TL.01/01/2018,
tanggal 31 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **M. SAIFUL ANWAR**
NPM : 1288374
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA BANDAR SARI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 31 Januari 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0301/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. SAIFUL ANWAR**
NPM : 1288374
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA BANDAR SARI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febl.metrouniv.ac.id; e-mail: febl.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0301/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. SAIFUL ANWAR**
NPM : 1288374
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA BANDAR SARI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulfikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0301/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. SAIFUL ANWAR**
NPM : 1288374
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Peternakan Ayam Bangkok di Desa Bandar Sari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG (STUDI KASUS PETERNAKAN AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA BANDAR SARI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0192/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. SAIFUL ANWAR
NPM : 1288374
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1288374.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



M. Saiful Anwar dilahirkan di bandar jaya 22 November 1994, anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Sodikin dengan ibu Sri Mu'minah.

Pendidikan dasar ditempuh pada SD Negeri 8 Bandar Jaya, selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di MTs An-

Nur Bandar Jaya, dan selesai pada tahun 2009.

Sedangkan pendidikan menengah atas di MAN Poncowati Terbanggi Besar, dan selesai pada tahun TA 2012.

Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis dimulai pada semester I pada tahun TA 2012/2013.